

METODE KOMPROMISTIK IMAM SYA'RANI DALAM TA'ARUDH AL-ADILLAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP IJTIHAD HUKUM ISLAM

Khairul Bahri Nasution

Alumni Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Email: Khairulbahri_nst@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil studi kepustakaan terhadap hukum normative Islam berkenaan dengan metode atau langkah kompromistik imam Sya'rani dalam *Ta'arudh Al-Adillah*. Secara deskriptif, artikel ini memaparkan tentang latar belakang lahirnya metode kompromistik imam Sya'rani dan implikasinya terhadap hukum Islam. Penelitian ini menemukan tiga hal: model pendekatan *takhfif* dan *tasydid*, latar belakang penggunaan metode kompromistik, dan implikasi penerapan metode kompromistik imam Sya'rani dalam ijtihad.

Kata Kunci: imam Sya'rani, metode kompromistik, pendekatan *takhfif* dan *tasydid*, dan *ijtihad*

Pendahuluan

Perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan agama Islam bukanlah sesuatu yang baru yang perlu dibesar-besarkan, ia merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa-masa awal berkembangnya Islam bahkan telah ada dan terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Hanya saja yang menarik dari perbedaan pendapat yang terjadi pada masa hidupnya Rasul dan para sahabat adalah tumbuhnya sikap toleransi dan saling menghargai di antara mereka, sekalipun mereka sama-sama menimba ilmu dan mendengar Hadis dari Rasulullah. Sehingga perkataan “perbedaan di antara umatku adalah rahmat” dapat terlihat jelas dalam sikap dan pengamalan mereka terhadap agama.

Berbeda dengan yang terjadi akhir-akhir ini, perbedaan pendapat malah menjadi bibit permusuhan, anarkisme, maupun kontak fisik. Tiap-tiap golongan mengklaim kebenaran hanya ada di pihaknya saja, sedang yang lainnya sesat, bahkan tak jarang satu sama lain begitu berani dan lantang mengkafirkan saudaranya dengan argumentasi “dalilnya lemah”, “dalilnya palsu”, “pelaku bid'ah”, dan “pengikut tasawuf”. Sikap ini jika dipahami sebenarnya muncul dari ketidakpahaman secara utuh oleh segolongan kaum muslimin terhadap warisan Rasulullah berupa Alquran dan Sunah. Sebagian mereka ada yang hanya melihat

tekstualnya *nas*, sebagian ada yang melihat *illahnya*, sebagian ada yang menggiringnya kepada keadaan masa kini (kontestualisasi), sebagian ada yang hanya mengamalkan yang *sahih* dan *hasan* saja, sebagian ada yang juga yang mengamalkan yang *daif*.

Untuk mengatasi permasalahan yang kompleks ini, jumbuh ulama telah meletakkan langkah penyelesaian *ta'arudh al-adillah* yang dimulai dari metode kompromistik, *tarjih, nasakh*, dan lain-lain. Walaupun pada faktanya kompromistik merupakan langkah paling awal, aman lagi moderat, namun tidak banyak buku-buku fiqh yang menempuhnya. Hanya Imam Sya'ranilah yang tercatat telah menempuh langkah ini dalam menghimpun dalil-dalil para mujtahidin. Bahkan dengan kemandirian ilmunya ia menggunakan sebuah pendekatan baru dalam fiqh perbandingan mazhab yang disebut dengan *takfif* dan *tasydid*. Dengan konsepnya ini ia bukan hanya mencoba menengahi berbagai pendapat para mujtahidin, bahkan ia bisa melihat sisi lain (makna batin) dari zahirnya suatu perintah maupun larangan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.

Maka berdasarkan paparan di atas, permasalahan ini begitu menarik bagi penulis untuk bisa dikaji dan dianalisis lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya metode kompromistik Imam Sya'rani, apa yang melatarbelakangi lahir dan munculnya metode ini, dan bagaimana implikasi dari penerapan metode kompromistik Imam Sya'rani dalam ijtihad hukum Islam.

Biografi Imam Sya'rani

Namanya adalah 'Abd al-Wahhab ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Zaufan ibn Syaikh Musa bergelar Abu 'Umran ibn Sultan Ahmad ibn Sultan Fasyin ibn Sultan Mahya ibn Sultan Zaufan ibn Sultan Rayyan ibn Sultan Muhammad ibn Musa ibn Sayyid Muhammad bin Hanafiah ibn Imam 'Ali ibn Abi Talib Radiyallahu 'anhum.

Lahir pada tanggal 27 Ramadhan 898 H/1493 M di kampung Qalqasyandah, kampung kakeknya dari jalur ibu. Imam Sya'rani hafal al-Qur'an dan beberapa matan sejak kecil; *Abu Syuja'* dan *al-Ajrummyah*. Belajar dua matan tersebut dari abangnya yang juga ulama. Di tahun kesepuluh usianya, ia bersama para ulama mempelajari ilmu nahwu dan ilmu-ilmu lainnya. Memiliki sifat *zuhud*,

qana'ah, tawakkal, dan jauh dari kemewahan hidup, dan sejak muda telah menjalani dunia tasawuf.¹

Sejak kecil telah yatim piatu. Untuk itu ia diasuh oleh saudaranya syaikh 'Abd al-Qadir, seorang alim dan sufi. Dan sejak muda pula nama Imam Sya'arani mulai dikenal dan mendapatkan penerimaan yang luas dari masyarakat, memiliki pengajian di masjid dan madrasah.²

Ketika di Kairo ia belajar kepada ulama terbaik kala itu; Imam Jalaluddin as-Suyuti, Zakariya al-Ansari, Nasiruddin al-Luqqani, ar-Ramli, al-Samnudi, syaikh Nuruddin al-Tarabulisi, syaikh Syihabuddin asy-Sya'labi, Syaikh Syamsuddin al-Qurra' al-Kabir, ketiganya bermazhab Hanafi, syaikh 'Ali al-Khawwas al-Barlisi, yang menurut Imam Sya'arani ia buta huruf. Disana ia pula ia belajar tasawuf, fiqh, usul fiqh, hadis, tafsir, dan bahasa,³ menghafal kitab *al-Minhaj* karya imam Nawawi, *Alfiah ibn Malik*, *Taudih* dan *Qawa'id ibn Hisyam*, *Jam'u al-Jawami'*, *Alfiah al-Iraqi*, Ringkasan *al-Miftah*, karya-karya imam Syatibi, serta buku-buku ringkasan. Tak lupa pula ia menghafal ringkasan kitab *ar-Raudah*, kitab yang banyak menghimpun pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Disamping mazhab Syafi'i ia juga mempelajari 3 mazhab besar lainnya.⁴ Dibawah bimbingan Imam Zakariya al-Ansari, Imam Sya'arani membaca kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, dan tasawuf. Seperti : *Raudhah*, *Minhaj*, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Imam Baidawi, *Hasyiah T{ibbi* terhadap tafsir *al-Kasyaf*, *Hasyiah Jalaluddin as-Suyuti Jam'u al-Jawami'*, *Syarah al-Bukhari* oleh Imam Ibn Hajar, al-Kirmani, al-'Aini, al-Barmawi, dan banyak lainnya. Imam Zakariya menulis karangan yang cukup banyak dan tersebar luas, dan kala itu dia juga menjadi mufti besar di Mesir.⁵

Dalam dan luasnya pengetahuan Imam Sya'arani juga bisa terlihat dalam kitab *al-Mizan al-Kubra*. Sebelum menulis kitab ini, ia telah mengkaji berbagai kitab yang diklasifikasikan kepada tiga bagian,⁶ yaitu :

1. Kitab-kitab yang dihafal di luar kepala, dan telah di-*tashih*-kan kepada para ulama.
2. Kitab-kitab yang telah diberi *syarah* secara lisan dihadapan para ulama dengan berulang kali dalam rangka *tashih*, kitab dibagian kedua ini beliau sebutkan dalam *al-mizan* kurang lebih mencapai 76 judul buku yang diantaranya ada yang berjilid-jilid dan dibacakan kepada para ulama

berulang-ulang, seperti: *Syarh al-Minhaj*, karangan Syekh Jalaluddin as-Suyuti yang ditashihkan kepada banyak syekh termasuk Ibn Qadi Ajlum dengan menelaah *syarah-syarah*-nya yang ada di Mesir sebanyak 10 kali.

3. Kitab-kitab yang ditelaah sendiri, lalu ditanyakan hal-hal yang sulit kepada para ulama. Kitab dibagian ini lebih kurang mencapai 125 judul buku, meliputi kitab di bidang fiqh *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, *Hanabilah*, *Hanafiah*, dibidang bahasa, hadis, fatwa, dan *qawaid*. Seperti :*Tafsiral-Baghawi* yang beliau kaji sebanyak 3 kali, tafsir *Jalalain* sebanyak 30 kali, *Syarah Minhaj* karya Jalal al-Mahalli sebanyak 10 kali dan lain-lain.

Dari sekian banyak kitab yang beliau baca, maka dapat dikatakan bahwa ia benar-benar telah menguasai berbagai pemikiran para ulama lintas mazhab, yang menuntunnya berijtihad untuk memadukan berbagai pendapat tersebut dalam berbagai kitabnya.

Di samping Imam Sya'rani gemar membaca karya ulama, ia juga begitu aktif dan produktif melahirkan berbagai karya dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu tauhid dan akidah, fiqh, ilmu hadis, ushul fiqh dan qawaidnya, nahu, biografi para ulama, tasawuf, kedokteran dan lain lain. Seperti :*Mukhtashar I'tiqad al-Baihaqi*, *Kasyf al-Ghummah*, *al-Badru al-Munir Fi Ahadis al-Basyir*, *Thabaqat al-Kubra*, *Lawaqih al-Anwar al-Qudsiyah*, dan lain-lain.

Menurut Muhammad Muhyiddin Abi al-Uns dalam '*Manaqib al-Qubra*' Imam Sya'rani telah menulis lebih kurang 300 kitab terkait ilmu syariat dan alat-alatnya.⁷ Bahkan pada sebagian karya-karyanya tersebut, Imam Sya'rani memiliki kekhususan dimana tidak ada seorang pun dari ulama terdahulu yang menulisnya, dan untuk karya-karya tasawufnya bisa ditempuh dan dipelajari oleh siapa saja yang menelaahnya tanpa harus membutuhkan seorang guru (syaikh).⁸

Sebagaimana pula Imam Sya'rani dipertemukan Allah dengan para ulama yang pakar, ia juga memiliki beberapa murid yang belajar kepadanya, di antaranya:⁹ Abdur Rauf al-Munawi asy-Syafi'I, Abdur Rahman ibn Abd al-Wahhab asy-Sya'rani, Syihabuddin Ahmad al-Kalaby al-Maliki, Muhammad Hijazy ibn Abdullah al-Qalqasyandi.

Model Kompromistik Imam Sya'arani Dalam Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah

Sebagaimana yang menjadi keyakinan jumbuh ulama bahwa pandangan adanya *ta'arud al-adillah* merupakan pandangan yang berangkat dari keterbatasan mujtahid dalam memahami dalil-dalil syara', maka begitu pula halnya dengan Imam Sya'arani yang mengatakan bahwa :

1. Para pengkaji syariat telah sepakat bahwa orang yang mengingkari suatu pendapat dari sekian pendapat para ulama hanyalah karena minimnya ilmu orang tersebut, dan Rasulullah saw. telah mempercayakan syariatnya kepada para ulama dari kalangan umatnya dengan sabdanya :

العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان

Atinya: "Para ulama adalah orang-orang yang dipercaya oleh para rasul, selama mereka tidak bersekongkol dengan penguasa yang lalim".¹⁰

2. Para pengkaji syariat juga telah sepakat bahwa seseorang tidaklah disebut alim (ulama) kecuali jika ia menghindari pertentangan berbagai pendapat para ulama dan mengetahui bahwa para ulama itu mengambil dasar Alquran dan Hadis, bukan karena menentang pendapat ulama sebab kebodohnya dan kebenciannya.
3. Kalau pun ada pendapat Imam mujtahid yang bertentangan dengan nas, bukan berarti ia menentang nas, melainkan karena ada *nas* (khususnya Hadis) yang tidak sampai kepadanya.
4. Sepanjang pengetahuan kami memang ada salah satu pendapat ulama yang menyimpang dari dasar-dasar syariat, tetapi pendapat-pendapat para ulama itu ada yang dekat dan ada yang lebih dekat dengan dasar-dasar syariat, juga ada yang jauh dan ada yang lebih jauh dengan dasar-dasar syariat tersebut menurut kedudukan dan derajat masing-masing dan sejauh mana mereka mendapat sinar dari nur syariat.

Dari beberapa poin di atas, jelas bahwa imam Sya'arani sejalan dengan apa yang diyakini oleh jumbuh bahwa *ta'arud* itu hanya karena keterbatasan pemahaman mujtahid semata. Namun demikian, Imam Sya'arani memiliki beberapa perbedaan pandangan dalam beberapa masalah penyelesaian *ta'arud* dengan jumbuh, seperti masalah men-*tarjih* suatu Hadis dengan men-*dai'f*-kan hadis yang menjadi hujjah bagi mazhab lain, *menasakh*, *tawaqquf*, dan khususnya metode kompromistik.

Landasan Teori Metode Kompromistik Imam Sya'rani

Dalam melakukan kompromistik terhadap dalil-dalil yang bertentangan Imam Sya'rani menggunakan istilah *azimah* dan *rukhsah* untuk menempuh langkah penyelesaiannya. Istilah *azimah* dan *rukhsah* sebenarnya merupakan salah satu pembahasan dalam ushul fiqh¹¹ terkait pembagian hukum *wad'i*, namun tidak untuk penyelesaian *ta'arud al-adillah*.

Disamping menggunakan istilah *azimah* dan *rukhsah* dalam model kompromistiknya, Imam Sya'rani menggunakan istilah lain yang maksudnya sama, yaitu *tasydid* untuk sesuatu yang berkategori berat, sedang *rukhsah* untuk sesuatu yang berkategori yang ringan (*takhfif*). Pengklasikasian dengan corak *takhfif* dan *tasydid* ini oleh Imam Sya'rani meliputi beberapa hal, yaitu :

a) Khitab syari'

Menurut Imam Sya'rani: Khitab yang datang dari Allah dan Rasulullah baik bentuknya perintah (*al-amr*) dan larangan (*an-nahy*) selalu datang dalam dua tingkatan, yakni *takhfif* dan *tasydid*, dan tidak pernah dalam satu tingkatan.¹² Dari segi perintah (*al-amr*) misalnya, sebagian ulama ada yang memahami penunjukan lafaznya kepada wajib, dan ada juga yang memami penunjukannya kepada sunah. Begitu juga dengan larangan (*an-nahy*) ada yang memahami penunjukan lafaznya kepada pengharaman sesuatu dan ada juga yang memahaminya hanya sebatas makruh.¹³

b) Mukallaf

Mukallaf selaku yang dibebani hukum menurut Imam Sya'rani juga terbagi dua, yaitu : orang yang kuat (*al-qawiy* atau *al-aqwiya'*) dan lemah (*ad-da'if* atau *ad-dhu'afa'*), baik dari segi iman maupun fisiknya.¹⁴ Untuk pengklasifikasian jenis ini, Imam Sya'rani juga sering menggunakan istilah *al-akabir* untuk para ulama dan orang shalih dan *al-asagir* untuk orang awam.

Lebih lanjut Imam Sya'rani mengatakan bahwa “Dalam suatu hukum tidak mungkin ada dua pendapat yang sama-sama ringan atau sama-sama berat. Kadang-kadang dalam satu masalah ada tiga pendapat atau lebih, atau ada suatu pendapat yang sangat detail”.¹⁵ Orang yang mengerti akan mampu

mengelompokkan pendapat yang lebih dari dua tersebut hanya menjadi dua, yaitu yang mirip dan dekat dengan kategori berat digabungkan kedalam kategori berat, dan yang mirip serta dekat dengan kategori ringan digabungkan dengan kategori ringan, sehingga akhirnya ada dua kategori, berat dan ringan.¹⁶

Namun walaupun dalam kenyataannya terlihat pendapat-pendapat yang berbeda seluruhnya itu terlihat seperti 'azimah, tetap saja di antara pendapat-pendapat tersebut ada tingkatan-tingkatan yang masing-masing mengandung unsur *takhfif* dan *tasydid*. Azimah yang lebih berat disebut *tasydid* dan azimah yang lebih ringan disebut *takhfif*. Begitu juga halnya bila seluruh pendapat yang berbeda tentang suatu masalah merupakan *rukhs{ah*, tetap saja ada di antaranya yang disebut dengan *tasydid* maupun *takhfif*. *Rukhs{ah* yang lebih ringan adalah *takhfif* dan yang lebih sedikit berat disebut dengan *tasydid*.¹⁷

Kedua pengklasifikasian di atas, tidak terlepas dari beberapa landasan baik dari Alquran dan Sunah, pendapat ulama, maupun landasan filosofis.

a) Dalil Alquran dan Sunah

Mengamalkan dua Hadis dan membawanya kepada dua keadaan manusia merupakan upaya untuk menegakkan agama dan tidak untuk berpecah belah, sebagaimana firman Allah dalam surah asy-Syura (42) : 13:

وَمُوسَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوْحًا بِهِ وَصَّيْنَا مَا الدِّينَ مِنْ لَكُمْ شَرَعٌ فِيهِ تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّينَ أَقِيمُوا أَنْ وَعِيسَىٰ

Artinya: "Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya". (Q.S. asy-Syura (42): 13).¹⁸

Allah juga tidak menginginkan kesukaran kepada kita, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hajj (22) : 78 :

حَرَجَ مِنَ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا أَجْتَبَكُمْ هُوَ جِهَادِهِ حَقَّ اللَّهُ فِي وَجَهْدُوا..

Artinya : “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (Q.S. al-Hajj (22): 78).¹⁹

Allah juga memerintahkan kita untuk mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah baik berupa perintah maupun larangan, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hasyr (59) : 7 :

فَأَنْتَهُوَ أَعْنَهُ نَهَيْكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ ءَاتَكُمْ وَمَا ...

Artinya : “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah;” (Q.S. al-Hasyr (59) : 7).²⁰

Dalam Hadis, Rasulullah juga bersabda :

الدِّينُ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya : “Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama, kecuali pasti dikalahkannya”.²¹

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: “Apabila aku perintahkan kamu dengan suatu perintah, maka lakukanlah ia semampumu”.²²

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Artinya: “Permudahlah jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan buat gelisah”.²³

b) Pendapat Ulama

Di antara pendapat ulama yang digunakan Imam Sya’rani untuk melandasi metode kompromistiknya adalah pendapat imam Bahruddin az-Zarkasyi di dalam kitab *Qawaid al-Fiqh* bahwa : Kita dituntut untuk mengamalkan *rukhsah* dan *azimah* dalam kondisi yang berbeda. Apabila seorang mukallaf bermaksud untuk mengamalkan *rukhsah* demi mendapatkan kemurahan Allah swt. adalah lebih utama, seperti yang dijelaskan pada Hadis berikut :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt ingin memberikan keringanan-Nya sebagaimana Allah juga ingin memberikan ‘azimah-Nya”.²⁴

Jika pedoman tersebut sudah dipegang, maka ketahuilah bahwa tuntutan syara’ itu sama, dan harus menghindari pertentangan semaksimal mungkin,

sebagaimana yang dilakukan oleh imam-imam yang wara' dan ketakwaannya tinggi, seperti : Abu Muhammad Al-Juwaini dan yang sependapat dengannya”.

Imam Al-Juwaini telah menyusun kitab *al-Muhit* yang di dalamnya ia tidak mengharuskan seorang terikat dengan satu mazhab tertentu. Ia juga mengatakan bahwa “tidak terikat dengan satu mazhab saja adalah termasuk amalan orang yang wara' dan bertakwa dalam masalah *azimah*, sebagaimana mengamalkan hal-hal yang berbeda adalah termasuk masalah *rukhsah*. Apabila seseorang menghadapi masalah yang mendesak dan penting, maka hendaklah ia memilih hukum dalam kategori *azimah* kalau ia mampu dan dasarnya kuat, tetapi jika ia tidak mampu boleh memilih kategori *rukhsah*, sebagaimana ia boleh memilih pendapat yang lemah dalam kondisi yang terjepit. Sikap demikian menunjukkan tidak ada pertentangan yang berarti di dalam syari'at”.

Lebih lanjut Imam Az-Zarkasyi mengatakan :Kalau hal itu telah anda pahami, maka anda akan mengetahui salah satu dari empat imam serta imam-imam yang lain, tidaklah mengikat urusan kaum muslimin dengan pendapat-pendapat mereka kecuali dengan batas-batas atau kaidah yang telah saya sebutkan di muka, maka seyogyanya setiap *muqallid* mengetahui apa yang menjadi tujuan para imam mujtahid.²⁵ Selain pendapat ini, Imam Sya'arani dari awal telah menggunakan kaidah yang diterapkan Imam Syafi'i bahwa “*mengamalkan dua Hadis lebih utama dari pada mengabaikan salah satunya*”.

c) Landasan Filosofis *Azimah* dan *Rukhsah*

Secara filosofis, membagi sesuatu kepada dua hal yang berseberangan menurut Imam Sya'arani merupakan representasi dari kebijaksanaan Allah yang sangat baik dan pemberian kenikmatan serta rahmat-Nya yang sangat besar adalah membagi hamba-Nya menjadi dua bagian, celaka dan beruntung, yang masing-masing keduanya menempuh garis nasibnya dalam menjalani perintah dan larangan selama hidup di dunia ini dengan keadilan Allah dan prioritas yang diberikan oleh-Nya kepada makhluk-Nya, sehingga sempurna tatanan kehidupan ciptaan Allah, khususnya yang berupa manusia, seperti disinyalir dalam Alquran surah at-Tin (95) : 4 :

تَقْوِيمٍ أَحْسَنٍ فِي الْإِنْسَانِ خَلَقْنَا لَقَدْ

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. (Q.S. at-Tin (95) : 4)²⁶

Allah swt.tidaklah menjadikan segala sesuatu yang bermanfaat itu selamanya bermanfaat secara mutlak, juga tidak menjadikan segala sesuatu yang menyengsarakan itu selalu menyengsarakan secara mutlak. Mungkin apa yang bermanfaat bagi seseorang bisa berbahaya bagi orang lain, dan apa yang berbahaya bagi seseorang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin juga sesuatu yang bermanfaat dalam waktu tertentu bisa berbahaya pada waktu-waktu yang lain, dan sebaliknya. Sebagaimana yang kita saksikan di jagad raya ini yang hanya bisa dijangkau oleh pikiran orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Yang Maha Mengetahui segala rahasia.²⁷

Ketentuan Takhfif dan Tasydid

Sekalipun sesuatunya berada pada dua tingkatan, bukan berarti seseorang bisa bebas memilih mana yang ia sukai. Kedua tingkatan ini menurut Imam Sya'rani penerapannya harus berurutan (*at-tartib al-wujubi*) yang dimulai dari *azimah* lalu apabila tidak mampu maka turun ke *rukhsah*.

Mukallaf yang tingkat keimanannya dan fisiknya kuat mendapat *khitab* yang tegas tanpa ada dispensasi baik mengenai hukum yang *qat'iy* maupun hasil *istinbat* menurut mazhab yang dianut si mukallaf tersebut atau menurut mazhab yang lain. Sedang bagi mukallaf yang fisik dan keimanannya lemah mendapat *khitab* yang mengandung dispensasi baik mengenai hukum yang *qat'i* maupun hasil *istinbat* menurut mazhab yang dianut si mukallaf tersebut atau menurut mazhab yang lain.

Selanjutnya, bagi mukallaf yang kuat tidak diperintahkan untuk beralih turun ke tingkat *rukhsah* dikarenakan ia mampu melaksanakan *khitab azimah*. Jika seorang mukallaf yang kuat diperbolehkan beralih ke tingkat yang ringan, itu berarti bermain-main dalam masalah agama. Begitu juga dengan mukallaf yang lemah tidak diwajibkan naik beralih ke tingkat *azimah*, sedangkan ia tidak mampu untuk melaksanakannya. Tetapi seandainya ia memaksakan diri untuk melaksanakan *azimah*, maka kita tidak boleh melarangnya, kecuali dengan alasan *syar'i*.²⁸

Kendati pun *takhfif* dan *tasydid* ini penerapannya harus berurutan, terkadang bisa juga ditemukan kebolehan memilih (*takhyir*) tanpa harus berurutan pada dua keadaan, yaitu :

- a) Jika salah satu dari dua perbuatan itu ada yang lebih utama (*afdal*), seperti: memakai khuf yang akan berwudhu' lagi, ia boleh melepas khufnya lalu membasuh kakinya, atau tanpa melepas khufnya, hanya dengan mengusapkan air ke atas khuf tersebut. Jika seorang yang ingin beribadah kepada Allah dengan cara yang lebih utama, ia harus menempuh langkah yang *afdal* terlebih dahulu yaitu *azimah*, bisa dengan mengutamakan membasuh kaki seperti kebanyakan orang berwudhu, dan bisa dengan mengutamakan mengusap *khuf* karena hatinya merasa berat untuk mengusap *khuf*.
- b) Jika ada dua ketentuan yang berbeda dari Nabi saw. dalam dua waktu yang berbeda tanpa ada ketetapan untuk me-*nasakh* salah satunya, seperti: mengusap semua kepala pada suatu waktu, dan mengusap sebagian kepala pada waktu yang lain.²⁹

Berikut ini contoh penerapan kompromistik dalam masalah salam dalam salat.³⁰

- a. Perkataan Imam Abu Hanifah : salam bukanlah rukun dari salat.
- b. Pendapat Imam yang tiga : salam termasuk rukun dalam salat.

Adapun argumentasi pendapat yang pertama adalah karena salam itu hanya sekedar pertanda keluarnya seseorang dari salat setelah sempurna pelaksanaannya, yang walaupun ditinggalkan tidak akan merusak salat. Pendapat kedua berargumen bahwa diperbolehkannya hal yang dilarang sebelum salat (*tahallul*) adalah dengan adanya salam dan itu wajib hukumnya, sebagaimana wajibnya berniat untuk melaksanakan salat.

Rasulullah juga telah bersabda :

عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ .

Artinya: "Kunci salat adalah suci, terlarangnya berberapa hal di dalam salat adalah sejak takbiratul ihram dan diperbolehkannya hal-hal tersebut adalah setelah salam".³¹

Keluarnya seseorang dari shalatnya tanpa salam membatalkan salat karena tidak *tahallul*, sedang ia adalah wajib sebagaimana *tahallul* dalam peraktek ibadah haji. Pendapat yang pertama khusus bagi para ulama yang senantiasa dalam keadaan mengerjakan salat (*salat daim*), sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ma'arij (70) : 23:³²

دَائِمُونَ صَلَاتِهِمْ عَلَىٰ هُمُ الَّذِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya”. (Q.S. al-Ma'arij (70) : 23).

Oleh karena hati mereka tidak pernah keluar dari hadirat ketuhanan, maka salam bagi mereka adalah *mustahab* tidak wajib. Sedang pendapat kedua khusus bagi mayoritas manusia yang masih berupaya memelihara shalatnya, mereka terkadang keluar dari hadirat ketuhanan dan baru masuk pada waktu tertentu pada siang dan malam, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mu'minun (23) : 9 :

تُحَافِظُونَ صَلَوَاتِهِمْ عَلَىٰ هُمُ وَالَّذِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya”. (Q.S. al-Mu'minun (23) : 9).³³

Latar Belakang Lahirnya Model Kompromistik Imam Sya'rani

Berbicara mengenai latar belakang kemunculan model kompromistik Imam Sya'rani, maka sesungguhnya telah beliau jelaskan secara khusus dalam berbagai karyanya yang terkait dengan upaya kompromistik, sebagaimana dalam mukaddimah kitab beliau *al-mizan al-khidriyyah*.

Di dalam kitab ini beliau menceritakan bahwa model kompromistik ini muncul dari puncak kegelisahan dan kegundahan beliau ketika menelaah dan mengkaji pendapat mujtahidin yang ketika ia mengkompromikan suatu pendapat, maka pendapat lain justru menentangnya. Lalu masalah ini iacoba tanyakan kepada ulama di Mesir, namun tidak seorangpun yang mampu mengkompromikannya hingga akhirnya beliau memohon pada Allah supaya dipertemukan dengan seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai ini. Kemudian Allah mengijabah doanya dan mempertemukannya dengan Nabi Khidir pada tahun 931 H di lantai atas masjid Jami' al-Ghumary.³⁴

Dalam berbagai tulisan beliau mengenai ini, sebenarnya ide kompromistik dengan corak *takhfif* dan *tasydid* merupakan gagasan guru beliau yang coba ia kembangkan. Berikut ini beberapa perkataan guru beliau mengenai kompromistik, yang beliau tuangkan dalam beberapa buku, seperti :

1. Berkata Imam Sya'arani : saya mendengar guru saya ali al-Khawwash rahimahullah berkata : upayakan kamulah mengkompromikan pendapat-pendapat ulama semampumu, karena mengamalkan kedua pendapat lebih utama dari mengabaikan salah satunya. Dengan demikian, *tanaqud* dalam pendapat para ulama semakin berkurang. Barang siapa sampai pada maqam *al-kasyf*, maka ia akan menemukan seluruh pendapat imam mujtahid tidak keluar sedikitpun dari kitab dan sunnah, dan akan menyaksikannya diambil dari pelita cahaya syariat, karena mereka mengikuti jejak para rasul. Wahai saudaraku, sebagaimana halnya kamu wajib mengimani dan menyakini kesahihan apa yang dibawa para rasul *alahim as-shalah wa as-salam*, maka wajib pula bagi mengimani dan meyakini apa yang diistinbatkan oleh pada mujtahidin sekalipun itu berseberangan dengan mazhab imam mu.³⁵
2. Berkata Imam Sya'arani : saya mendengar Syaikh al-Islam Zakariya al-Ansari rahimahullah berkata : tidak ada pada sabda Rasulullah saw. *ta'arud*, karena sabdanya maha suci dari itu. Sesungguhnya jawaban-jawaban Rasulullah saw. itu kepada orang yang bertanya berbeda-beda, tergantung orang yang bertanya dan kedudukannya (*maqam*). Jika tidak demikian, dimana kedudukan jawaban sayyidina Abu Bakar Shiddiq atas jawaban beberapa orang arab lainnya. Selain itu, Rasulullah juga diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kapasitas akal dan persiapan mereka. Sebagaimana yang terlihat dari sabda Rasulullah kepada seorang jaryah (budak) yang ingin dibebaskan majikannya dari kafarah, lantaran mereka ragu akan keislamannya pertanyaan : dimana Allah? Lalu ia menjawab : di langit (seraya menunjuk bahwasanya Allah di langit). Lalu Rasulullah bersabda : demi pemilik ka'bah, ia telah beriman. Rasulullah mengakui perkataannya di langit, sekalipun keadaan zahirnya ia maksudkan arah untuk Allah, yang mana Allah maha suci dari adanya arah.³⁶

Di dalam kitab *kasyf al-ghummah 'an jami' al-ummah*, Imam Sya'rani menjelaskan faktor lain yang mendorong beliau untuk menempuh kompromi, yaitu : adanya pengaduan kaum *fuqara'* yang gemar beribadah dan para pekerja profesional dari kaum muslimin, mereka mengadukan kegundahan dan kegelisahan yang ada pada diri mereka ketika mereka mendengar para ulama mengakui mazhab mereka dan memenangkan pendapatnya.³⁷

Selain pada kitab *al-mizan al-khidhriyah* dan *kasyf al-ghummah*, pada kitab *al-mizan al-kubra* beliau juga menjelaskan bahwa kitab *al-mizan* yang memuat dalil-dalil kompromistik tidaklah beliau susun melainkan melalui petunjuk para pakar, tokoh dan imam di masanya, dan setelah terlebih dahulu ia paparkan isi kitab tersebut kepada mereka.³⁸

Melihat latar belakang yang berbeda di atas, bisa dipahami bahwa Imam Sya'rani tidaklah menulis suatu kitab melainkan berangkat dari tuntutan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan mengingat begitu besarnya peran para ulama maupun sufi sebagai penengah di tengah warganya.

Implikasi Penerapan Model Kompromistik Imam Sya'rani

Menempuh kompromistik dengan mengamalkan dua Hadis atau pendapat para mujtahid sepintas lalu terlihat moderat, tapi di sisi lain disadari atau tidak ia akan berhadapan dengan masalah yang penuh dengan perdebatan di kalangan ulama, seperti :

1. Pluralitas Kebenaran Ijtihad

Mengamalkan dua dalil dengan model pendekatan *takhfif* dan *tasydid* tidak lepas dari permasalahan kebenaran ijtihad, apakah yang benar itu semuanya atau hanya satu saja. Ketika kita mengatakan semua pendapat itu benar dan kita mengamalkan kedua dalil, dimanakah kepastian hukumnya?

Pertanyaan ini sesungguhnya telah dijawab oleh para ulama kita dan mereka terbagi kepada dua golongan, yaitu:³⁹

- a. Imam al-Asy'ari, al-Ghazali, dan al-Qadhi al-Baqilani berkata, “Tidak ada hukum Allah sebelum ijtihadnya seorang mujtahid. Hukum Allah adalah hukum yang berhasil ditemui oleh seorang mujtahid melalui aktivitas ijtihadnya. Sehingga hukum yang berdasarkan dugaan (*z}ann*), dan hukum yang diduga kuat oleh seorang mujtahid itulah hukum Allah. Sehingga

setiap mujtahid adalah benar, karena dia telah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Jumhur ulama dan juga mazhab Syi'ah mengatakan bahwa Allah menetapkan satu hukum tertentu bagi setiap permasalahan sebelum ada aktivitas ijtihad. Barang siapa sesuai dengan ketetapan Allah tersebut, maka dia adalah orang yang benar. Adapun yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah, maka dia salah. Orang yang benar hanya satu, dan dia mendapat dua pahala, sedangkan selainnya adalah salah dan mendapatkan satu pahala.

Kedua pendapat ini jika ditarik ke model kompromistik Imam Sya'arani, maka kita temukan beliau menganut pendapat semua mujtahid itu benar, sebagaimana perkataan beliau :

ومن تحقق بما ذكرنا ذوقا وكشفا كما ذقناه وكشف لنا وجد جميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم داخله في قواعد الشريعة المطهرة ومقتبسة من شعاع نورها لا يخرج منها قول واحد عن الشريعة وصحت مطابقة قوله باللسان إن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم لا اعتقاد ذلك بالجنان وعلم جزما ويقينا إن كل مجتهد مصيب ورجع عن قوله المصيب واحد لا بعينه

*Artinya : "Barang siapa mampu menemukan nilai rasa seperti yang telah saya peroleh dan mampu mengkaji apa yang telah saya kaji, tentu ia akan tahu bahwa semua pendapat para imam mujtahid dan pengikutnya mereka itu berada di dalam dasar-dasar syariat yang suci dan dipetik dari cahaya syariat tersebut, tanpa ada satu pun pendapatpun yang keluar dari syariat. Dengan begitu, maka apa yang diucapkan oleh lisannya sesuai dengan keyakinan di dalam hatinya bahwa semua imam mujathid itu berada di dalam hidayah Tuhan mereka, dan ia meyakini dengan pasti bahwa setiap mujathid itu benar dan menarik kembali pendapatnya yang mengatakan bahwa yang benar hanya satu"*⁴⁰

إن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم في كل حين و أوان، و كل من لم يصل إلى هذا الإعتقاد من طريق الكشف و العيان، و جب عليه إعتقاد ذلك من طريق التسليم.

Artinya : "Sesungguhnya semua Imam mujtahid itu mendapat hidayah dari Tuhan mereka dalam setiap saat, dan orang yang tidak bisa sampai pada keyakinan seperti itu melalui kajian dan pembuktian, ia harus meyakini hal itu melalui cara penyerahan diri dan keimanan".⁴¹

Disamping mengemukakan pendapatnya, Imam Sya'arani juga mengutip pendapat imam Ibn Abd al-Barr (368-463) dan Imam al-Juwaini (w. 348) yang kedua-duanya juga mengatakan bahwa semua imam mujtahid itu benar. Selain

pendapat di atas, Imam Sya'rani juga memiliki pandangan mengenai lafas *akhta'a* yang termuat pada Hadis berikut ini:⁴²

عن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)

Artinya : Dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "*Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala.*"⁴³

Baginya, kata keliru yang dimaksudkan di dalam Hadis tersebut adalah kurang tepatnya seorang mujathid dalam menerapkan suatu dalil untuk suatu masalah, bukan kekeliruan yang menyimpang dari syariat, karena kalau menyimpang tentu tidak akan mendapat pahala, karena Rasulullah saw. bersabda :

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

Artinya : "*Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami maka ia tertolak*".⁴⁴

Karena itu, menurut Imam Sya'rani wajib meyakini semua mujtahid itu benar sebagaimana wajibnya meyakini kebenaran syariat para Nabi sebelum syariat tersebut dinasakh oleh syariat Nabi berikutnya, walaupun seolah-olah tampak adanya pertentangan dan perbedaan. Karena jika tidak demikian, seseorang akan jauh dari cahaya syariat dan tidak bisa melihat dengan sempurna kandungan syariat. Sehingga menganggap bahwa apa yang tidak bisa ia lihat adalah salah, dalam arti ia dengan mudah mazhab yang tidak diikutinya dan secara ekstrim menganggap hanya mazhabnya sendiri yang benar.

2. Bermazhab dan Berpindah Mazhab

Ketika dikatakan bahwa ijtihad mujathidin semuanya benar, maka sudah barang tentu berpindah mazhab tidak dilarang. Namun demikian, dimanakah posisi bermazhab bagi orang awam, masih pentingkah bermazhab bagi mereka?

Menjawab hal ini Syaikh Sai'd Ramadhan al-Buthi mengatakan bahwa, 'orang yang taklid kepada salah satu mazhab, tidak diwajibkan terus-menerus taklid kepada mazhab tersebut dan tidak ada larangan baginya untuk pindah ke mazhab lain. Semua kaum muslimin sepakat bahwa bagi orang yang sudah taklid kepada seorang imam, boleh taklid kepada imam yang lain yang ia kehendaki

kalau memang ia sudah meyakini hakikat mazhab tersebut. Jadi baginya diperbolehkan setiap hari misalnya taklid kepada salah seorang imam dan imam-imam mazhab yang empat. Kalau pada masa akhir-akhir ini terlihat adanya pandangan yang kurang baik terhadap orang yang pindah-pindah mazhab, maka pandangan tersebut fanatik yang dianggap batal oleh kaum muslimin.⁴⁵

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Imam Syatibi (w. 790)⁴⁶ bahwa:
المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة أحدها أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه إجهاده فيها و الثاني أن يكون مقلدا صرفا خاليا من العلم الحاكم جملة فلا بد له من قائد يقوده. و الثالث أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل و موقعه و يصلح فهمه للترجيح

Artinya :Orang yang dibebani hukum syari'at tidak lepas dari tiga macam. Pertama, ia adalah seorang mujtahid, maka hukumnya ia harus melaksanakan hasil ijtihadnya. Kedua, ia adalah muqallid yang murni yang sama sekali kosong dari ilmu, maka hukumnya harus ada orang yang menuntun kepadanya. Ketiga, ia tidak mencapai ke tingkatan pada mujtahidin, tapi paham akan dalil dan kedudukannya, serta mampu melakukan tarjih.

Demikianlah beberapa pendapat para ulama yang mewajibkan taklidnya seorang *muqallid* atau awam yang kedudukan ilmiahnya terbatas dan tidak mampu melakukan *istinbat* hukum dan berijtihad dengan tetap memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengamalkan mazhab yang lain guna menghindari sikap fanatisme.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Imam Sya'arani. Bagi Imam Sya'arani, bertaklid dan terikat kepada mazhab tertentu bagi orang yang tidak mampu menggali dan memahami syari'at adalah wajib, adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Agar dirinya sendiri tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang lain.⁴⁷
- b. Agar dia mengetahui bagaimana imamnya memahami suatu ayat atau Hadis dan bagaimana cara imam tersebut mengambil hukum dari sumber pokoknya.⁴⁸
- c. Agar mempersingkat perjalanannya dalam menuju sumber syariat yang darinya terpancar seluruh pendapat imam mujtahidin. Seorang murid yang berkeyakinan bahwa semua imam mazhab berada dalam hidayah Allah, ia tidak akan dengan sengaja meninggalkan suatu mazhab untuk mencari mazhab yang lain yang lebih ia yakini kebenarannya, tetapi ia akan

meyakini bahwa setiap mazhab yang diamalkan pasti akan bisa mengantarkannya ke pintu surga.⁴⁹

Berpindah-pindah mazhab bagi Imam Sya'rani merupakan suatu kebolehan, dan tak satu pun dari ulama-ulama besar yang mengingkari dan menyalahkan orang yang berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain. Beliau mengemukakan beberapa pendapat ulama yang mendukung ide ini, di antaranya:⁵⁰

- a. Ibn Abd al-Barr mengatakan, “Tidak ada Hadis sahih maupun *da'if* yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw memerintahkan kita agar menetapi mazhab tertentu. Demikian itu karena setiap mujtahid adalah benar”.
- b. Al-Qarafi (w. 684) mengutip ijma' sahabat r.a. sebagai berikut : “orang yang meminta fatwa kepada Abu Bakar dan Umar r.a. lalu mengikuti pendapat keduanya, boleh saja setelah itu meminta fatwa kepada sahabat lain kemudian mengamalkan pendapat dari selain Abu Bakar dan Umar r.a. tanpa menyalahkan yang pertama.
- c. As-Suyuti (849-911) mengatakan: “Pendapat-pendapat yang melarang perpindahan mazhab tersebut tidak ada dasarnya. Saya tahu para ulama di masa saya tidak ada yang melarang orang yang semula bermazhab Maliki lalu beralih ke mazhab Hanafi atau Syafi'i, kemudian ke mazhab Hambali dan kembali lagi ke mazhab Maliki. Sebenarnya yang tidak diperbolehkan oleh para ulama itu adalah berpindah mazhab dengan berniat mempermainkan mazhab.”
- d. An-Nawawi (631-676) dalam kitab *Raudhah* mengatakan : Apabila beberapa mazhab sudah dimodifikasikan, apakah pengikut suatu mazhab boleh beralih ke mazhab yang lain? Jika kita mengharuskannya untuk berupaya memilih yang lebih banyak ilmunya sedangkan ia sudah beranggapan kuat bahwa imam mazhab yang kedua itulah yang lebih banyak ilmunya, maka seyogyanya perpindahan mazhab itu diperbolehkan. Jika hanya sekedar memilih maka seyogyanya diperbolehkan juga sebagaimana seseorang yang mengikuti hasil ijtihad seorang ulama dalam menentukan arah kiblat selama beberapa hari, kemudian ia beralih mengikuti hasil ijtihad ulama yang lain dalam menentukan arah kiblat tersebut.

Jika berpindah mazhab atau terikat pada satu mazhab nyatanya tidak diwajibkan dan tidak pula dilarang oleh ulama, maka keberadaan kompromistik Imam Sya'arani ini semakin jelas arahnya dan kokoh argumennya bagi setiap *muqallid* maupun ulama.

3. *Talfiq dan Tatabbu' ar-Rukhash*

Talfiq menurut istilah hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili adalah menggabungkan praktik taklid kepada dua imam atau lebih dalam mengamalkan suatu perbuatan yang mempunyai beberapa rukun dan beberapa bagian, yang antara satu bagian dengan lainnya saling berkaitan, dan setiap bagian tersebut mempunyai hukum tersendiri secara khusus. Dan dalam menetapkan hukum bagian-bagian tersebut, para ulama berbeda pendapat. Namun, orang yang *talfiq* bertaklid kepada seorang di antara ulama tersebut dalam hukum satu bagian saja, sedangkan dalam hukum bagian yang lain dia bertaklid kepada ulama yang lain. sehingga, bentuk amalan dikerjakan itu merupakan gabungan antara dua mazhab atau lebih.⁵¹

Jika bermazhab dan berpindah mazhab saja diperbolehkan oleh para ulama demikian juga halnya dengan *talfiq*. Seandainya bermazhab adalah wajib dan *talfiq* dilarang, maka akan menyebabkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang awam menjadi batal. Karena kebanyakan orang awam tidak mempunyai mazhab. Kalaupun dia bermazhab, maka mazhabnya dalam berbagai masalah adalah mazhabnya orang yang memberi fatwa. Selain itu, dengan dibolehkannya *talfiq*, maka kita telah membuka kemudahan kepada khalayak ramai.⁵²

Mengenai pendapat ulama yang mensyaratkan harus menjaga perbedaan pendapat yang ada dalam mazhab (*mura'at al-khilaf*) untuk membolehkan *talfiq*, maka pendapat ini menyulitkan dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Sikap seperti ini tidak sejalan dengan prinsip kelonggaran, kemudahan syariat, dan juga kesesuaiannya dengan kemaslahatan manusia. Begitu juga dengan klaim *ijma'* yang menetapkan tidak bolehnya *talfiq* (seperti yang diutarakan oleh Ibn Hajar dan sebagian ulama Hanafi). Klaim ini memerlukan dalil, dan pada kenyataannya banyak ulama yang berbeda pendapat dalam *talfiq* ini. Ini merupakan indikasi bahwa *ijma'* tersebut tidaklah wujud.⁵³

Sekalipun *talfiq* boleh dilakukan menurut satu pendapat, ia tetap juga memiliki batasan-batasan tertentu. *Talfiq* bisa jadi batal karena adanya eksistensi *talfiq* itu sendiri. Umpamanya apabila praktik *talfiq* itu menyebabkan kepada penghalalan perkara yang diharamkan, seperti khamar, zina, dan sebagainya. Selain itu, *talfiq* bisa dilarang karena adanya perkara yang menyertainya, seperti:

Pertama, mencari-cari pendapat yang mudah (*tatabbu' ar-rukhash*) dengan sengaja. Umpamanya adalah mengambil pendapat yang paling ringan dalam setiap mazhab tidak dalam keadaan darurat dan tanpa ada uzur. *Kedua*, praktik *talfiq* yang bertentangan dengan keputusan hakim (pemerintah). Hal ini karena maksud utama adanya ketetapan hakim (pemerintah) adalah untuk menghilangkan pertentangan dan perbedaan pendapat, dan supaya tidak ada kekacauan. *Ketiga*, *talfiq* yang menyebabkan seseorang harus membatalkan praktik amalan berdasarkan taklid yang telah dilakukan, atau membatalkan perkara yang disepakati semua ulama, sebagai konsekuensi dari suatu amalan yang dilakukan dengan cara taklid.⁵⁴

Adapun mengenai *tatabbu' ar-rukhash* atau *ikhtiyar al-aisar*, maka para ulama juga berbeda pendapat sebagaimana yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili berikut ini:⁵⁵

- a. Ulama mazhab Hambali, ulama mazhab Maliki (menurut pendapat yang paling sahih di antara mereka), dan Imam al-Ghazali mengatakan bahwa mencari-cari pendapat yang mudah dalam mazhab-mazhab fiqh adalah dilarang. Karena sikap seperti ini cenderung kepada mengikuti hawa nafsu, dan mengikuti hawa nafsu adalah dilarang oleh syara'.
- b. Imam al-Qarafi al-Maliki, sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, pendapat yang rajih di kalangan ulama Hanafi, di antaranya Ibn al-Hummam dan pengarang *Musallam ats-Tsubut* mengatakan bahwa *tatabbu' ar-rukhash* adalah dibolehkan, karena memang tidak ada aturan syara' yang melarangnya. Manusia hendaklah mencari jalan yang dirasa mudah jika memang hal tersebut dibolehkan, dan hendaknya dia tidak mengambil jalan yang lain.
- c. Pendapat Imam Syatibi dan Ibn as-Sam'ani (506-562), yaitu seorang *muqallid* wajib melakukan *tarjih* di antara pendapat-pendapat mazhab, dengan cara mempertimbangkan tingkat keilmuan dan yang lainnya.

Kemudian dia memilih pendapat yang lebih kuat. Hal ini karena pendapat-pendapat imam mazhab bagi seorang *muqallid* bagaikan dalil-dalil yang bertentangan di hadapan seorang mujtahid.

Dari ketiga pendapat ini, Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan bahwa prinsip mengambil pendapat yang mudah adalah sesuatu yang dianjurkan (*mahbub*). Agama Allah mudah, Ia tidak dimaksudkan untuk menyulitkan umat-Nya. Oleh sebab itu, seorang *muqallid* hendaklah menggunakan tujuan *tatabbu' ar-rukhash* ini dalam menghadapi beberapa permasalahan saja, bukan dalam menyikapi semua permasalahan yang dihadapainya.

Kedua permasalahan ini jika dibandingkan dengan model kompromistik Imam Sya'arani merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena pada dasarnya seluruh imam mujtahid itu benar dan tidak ada kewajiban bagi seorang mukallaf untuk menetapi satu mazhab. Namun demikian, Imam Sya'arani menegaskan bahwa kebolehan ini hanya berlaku ketika mengalami keadaan yang mendesak dan darurat atau ketika seseorang tersebut memang berhak mendapat keringanan itu. Selain itu, seseorang yang *bertalfiq* hendaknya juga memenuhi semua syarat-syarat yang berlaku dalam mazhab tersebut sebagai tindakan kehati-hatian dalam masalah agama dan dikhawatirkan mengurangi nilai ibadah seseorang. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Syaikh Izzuddin bin Jama'ah ketika memberikan fatwa kepada orang awam tentang suatu hukum menurut mazhab tertentu, ia memerintahkan kepada orang tersebut agar mengamalkan syarat-syarat menurut Imam mazhab yang ia fatwakan, lalu ia menyatakan kepada orang awam itu : Jika saudara meninggalkan salah satu dari syarat imam mazhab tersebut, maka ibadah saudara tidak sah menurut mazhab yang lain, karena ibadah yang *bertalfiq* berbagai mazhab adalah tidak sah, kecuali bila syarat-syarat semua mazhab tersebut dipenuhi semuanya.⁵⁶

Demikianlah beberapa implikasi dari penerapan kompromistik Imam Sya'arani yang kesemuanya tidak lepas dari beragamnya pendapat di kalangan ulama. Namun demikian, hal ini perlu diketahui oleh siapa saja manakala ia memutuskan untuk mengamalkan hukum yang datang dalam bentuk *takhfif* dan *tasydid*, dan mengingat bahwa kesempurnaan dalam mengamalkan sesuatu hanya ada jika disertai pengetahuan dan ilmu.

Catatan

- ¹ Mahmud Ahmad Hasyim, *al-Imam al-Sya'rani*, (Kairo: Maktab Islamiyah, 1971), h. 16.
- ² *Ibid*, h.75.
- ³ *Ibid.*, h.20.
- ⁴ *Ibid.*, h. 46.
- ⁵ *Ibid.*, h. 123.
- ⁶ Imam Sya'rani, *al-Mi'zan al-Kubra*, (Singapura : Mathba'ah Sulaiman Mar'i, tt), h. 75-79.
- ⁷ *Ibid*, h. 67.
- ⁸ Muhyuddin Abi al-Uns, *al-Manaqib al-Kubra*..h.71.
- ⁹ *Ibid.*, h. 90-93.
- ¹⁰ Abdul Karim ar-Rafi'i, *at-Tadwin Fi Akhbar Qazwin*, Ed : Azizullah al-'Atharidi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), 4 juz, juz 2, h. 445.
- ¹¹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf *rukshah* adalah keringinan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atas mukkallaf dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan keringinan tersebut. Atau diperbolehkannya diperbolehkannya sesuatu yang dilarang dengan suatu alasan, meskipun larangan itu tetap berlaku. Adapun azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula yang tidak terbatas pada keadaan tertentu. Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, h. 167.
- ¹² Imam Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, h. 3.
- ¹³ *Ibid.*,h. 4.
- ¹⁴ *Ibid.*
- ¹⁵ *Ibid.*, h. 3.
- ¹⁶ *Ibid.*,h. 17.
- ¹⁷ Ahmad Qorib, *Pluralitas Kebenaran Ijtihad*, h. 59.
- ¹⁸ Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahannya*. (Q.S. asy-Syura (42) : 13).
- ¹⁹ Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahannya*. (Q.S. al-Hajj (22) : 78).
- ²⁰ Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahannya*. (Q.S. al-Hasyr (59): 7).
- ²¹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 1, h. 23.
- ²² Baihaqi, *Sunan*, juz 4, h. 325.
- ²³ Muslim, *Shahih Muslim*, juz 3, h. 1357.
- ²⁴ Baihaqi, *Sunan al-Kubra* , juz 3, h. 140.
- ²⁵ Imam Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, h. 15.
- ²⁶ Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahannya*. Q. S. at-Tin (95) : 4.
- ²⁷ Imam Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, h. 6

²⁸ *Ibid.*, h, 5.

²⁹ *Ibid.*,h. 13.

³⁰ Imam Sya'arani, *al-Mizan al-Kubra*, h. 167.

³¹ At-Tamidzi, *al-Jami' Ash-Shahih Sunan at-Tarmidzi*, Ed : Ahmad Muhammad Syakir dkk (Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-'Arabiy, tt), juz 1, h. 8.

³² Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahannya*. (Q.S. Al-Ma'arij (70) : 23).

³³ Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahannya*. (Q.S. al-Mu'minin : 9).

³⁴ Imam Sya'arani, *al-Mizan al-Khidriyah (manuscript)*, h. 4-5.

³⁵ Imam Sya'arani, *al-Yawaqit wa al-Jawahir Fi Bayan 'Aqaid al-Akabar* (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, tt), h. 471.

³⁶ Imam Sya'arani, *Al-Minan Al-Kubra*, Ed : Ahmad 'Iz dan 'Inayah, (Damaskus : Dar at-Taqwa, 2004), h. 80-81.

³⁷ Situasi spiritual islam pada masa akhir zaman pertengahan, sebagaimana dikatakan fazlur Rahman secara luas ditandai dengan ketegangan antara Islam ortodoks dan sufisme, tidak hanya ketegangan bilateral yang timbul, tetapi ketegangan yang lebih kompleks karena kekuatan-kekuatan spiritual dan aliran-aliran saling bertabrakan. Lihat Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung : Penerbit Pustaka, 1984), h. 282.

³⁸ Imam Sya'arani, *al-Mizan al-Kubra*, h.3

³⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1* (Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 118.

⁴⁰ *Ibid.*,h.5.

⁴¹ *Ibid.*,h. 3.

⁴² *Ibid.*,h. 28.

⁴³ Al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, juz 6, h. 2676.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 2675.

⁴⁵ Said Ramadhan al-Buthi, *Allamazhabiyyah Akhtar Bid'at Tuhaddidu asy-Syariah al-Islamiyyah*, terj. Anas Tohir Sjamsuddin, *Bebas Mazhab Membahayakan Syariat Islam* (Surabaya : PT Bina Ilmu, cet. 2, 1983), h. 63.

⁴⁶ Syatibi, *al-'Itisham*, Ed. Ahmad Abd asy-Syafi (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet 1, 1988), 2 juz, juz 2, h. 502.

⁴⁷ Imam Sya'arani, *al-Mizan al-Kubra*, h. 22.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 12.

⁴⁹ Imam Sya'arani, *al-Mizan al-Kubra*, h. 23.

⁵⁰ *Ibid.*,h. 39.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, h. 92.

⁵² *Ibid.*,h.93.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, h. 89.

⁵⁶ Imam Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra*, h. 16.

DAFTAR PUSTAKA

Abi al-Uns, Muhyuddin. *al-Manaqib al-Kubra*. Kairo : Mat'ba'ah Amin Abd Rahman, 1932.

Baihaqi. *Sunan al-Kubra*, Ed. Muhammad Abdul Qadir 'Atha. Makkah : Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah, *al-Jami' as-Shahih*, Ed : Mushthafa Daib al-Bugha. Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987.

Al-Buthi, Said Ramadhan. *Allamazhabiyyah Akhtar Bid'at Tuhaddidu asy-Syariah al-Islamiyyah*, terj. Anas Tohir Sjamsuddin, *Bebas Mazhab Membahayakan Syariat Islam*. Surabaya : PT Bina Ilmu, cet. 2, 1983.

Departemen Agama. *al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang : Raja Publishing, 2011.

Fazlurrahman. *Islam*. Bandung : Penerbit Pustaka, 1984.

Hasyim, Mahmud Ahmad. *al-Imam al-Sya'rani*. Kairo : Maktab Islamiyah, 1971.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Amani, cet. I, 2003.

An-Naisabury, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy. *Shahih Muslim*, Ed : Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Beirut : Dar Ihya' Turats al-'Arabiy, tt.

Qorib, Ahmad. *Pluralitas Kebenaran Ijtihad*. Bandung : Citapustaka Media, 2008.

Ar-Rafi'i, Abdul Karim. *at-Tadwin Fi Akhbar Qazwin*, ed : Azizullah al-'Atharidi. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

Sya'rani, Imam. *al-Mizan al-Kubra*. Singapura : Mathba'ah Sulaiman Mar'i, tt.

_____. *al-Yawaqit wa al-Jawahir Fi Bayan 'Aqaid al-Akabar*. Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, tt.

_____. *Al-Minan Al-Kubra*, Ed : Ahmad 'Iz dan 'Inayah. Damaskus : Dar at-Taqwa, 2004.

_____. *Kasyf al-Ghummah 'An Jami' al-Ummah*. Mesir : Mathba'ah al-Maimaniyyah, tt.

Syatibi.*al- 'Itisham*, Ed. Ahmad Abd asy-Syafi. Beirut : Dar al-Kutub al-
'Ilmiyyah, cet 1, 1988.

At-Tamidzi, Muhammad ibn Isa as-Sullami, *al-Jami' Ash-Shahih Sunan at-
Tarmidzi*, Ed : Ahmad Muhammad Syakir dkk. Beirut : Dar Ihya' at-Turats
al-'Arabiy, tt.

Zuhaily, Wahbah, *Usul Fiqh al-Islamiy*. Damaskus ; Darul Fikri, 1986.